



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 427 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA  
PER TANGGAL 1 JANUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka Per Tanggal 1 Januari 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24815/MPK.A/LK.05.01/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal Permohonan penetapan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2023;
  2. Berita Acara Kesepakatan Nilai Kekayaan Awal Universitas Terbuka Nomor B/471/UN31.PPKU/KU.03.03/2023, 23413/A.A2/LK.05.01/2023 tanggal 7 Juli 2023 antara Universitas Terbuka dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA PER TANGGAL 1 JANUARI 2023.

KESATU : Menetapkan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka Per Tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp3.552.533.805.610,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu enam ratus sepuluh rupiah).

KEDUA : Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berasal dari nilai aset neto yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Nilai Kekayaan Awal Universitas Terbuka antara Universitas Terbuka dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KETIGA : Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan saldo awal kekayaan negara dipisahkan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.

KEEMPAT : Memerintahkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka menyajikan Laporan Posisi Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka Per Tanggal 1 Januari 2023 sebagai laporan posisi keuangan pembanding dalam penyajian Laporan Posisi Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka Per Tanggal 31 Desember 2023, yang penyusunannya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Rektor Universitas Terbuka.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI